

IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN ANTAR NEGARA (STUDI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD)

MELKI GUSTAP HALEAN
FLORENCE DEISI JETTY LENGKONG
GUSTAAF BUDDY TAMPI
Melki13halean@gmail.com

Abstrak

Kabupaten kepulauan Talaud merupakan daerah perbatasan antar negara, sebagaimana daerah perbatasan pada umumnya permasalahan yang dialami pada sisi pembangunan, ekonomi, sosial, pendidikan serta badan yang mengelola wilayah perbatasan tidak hadir di daerah perbatasan. Penelitian ini membahas tentang proses implementasi kewenangan pemerintah daerah pada pengelolaan wilayah perbatasan antar negara. Sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah yang merujuk sebagai daerah otonomi. Melalui penggunaan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data sekunder dan primer yang dilakukan pada kondisi alamiah, menggunakan teknik analisis data Miles dan Humberman, Reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi kewenangan pengelolaan wilayah perbatasan sangatlah kompleks, dikarenakan dalam proses implementasi kewenangan pengelolaan wilayah perbatasan disana ada kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Disisi lain permasalahan yang ada pada proses implementasi pemerintah daerah tidak ada badan pengelola perbatasan daerah, oleh sebab itu sangatlah penting untuk membentuk badan pengelola perbatasan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan

Kata Kunci: *Implementasi, Kewenangan, Daerah Perbatasan.*

Abstract

Talaud Islands Regency is an inter-state border area as well as border areas in general the problems experienced in the development, economic, social, education and body aspects that manage border areas are not present in the border area. This study discusses the process of implementing the authority of regional governments in the management of inter-state border areas in accordance with the authority of the Regional Government towards the management of border areas which refers to an autonomy region. This method used qualitative descriptive which collected the data primary and secondary which done with the nature condition, used technique analyze by Miles and Humberman data reduction, data collected, and verification. The results of the study indicate that the process of implementing the authority of the border area processor is very complex because in the process of processing the border region there is the authority of the central government and local government on the other hand the problems faced in the implementation process of the regional government have no body Regional border managers are therefore very important to form a regional border management body in improving the welfare of the border region community.

Keyword: *Implementation, Authority, Border Area.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang (undang-undang dasar 1945 pasal 25A). Pasal ini merupakan penjelasan lebih

lanjut yang menjabarkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara geografis, yaitu sebagai negara kepulauan yang bercirikan nusantara. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang bercirikan nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta

memiliki hak-hak berdaulat. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 Tentang RPJM Nasional 2015-2019, telah ditetapkan arah pembangunan wilayah perbatasan yang dituangkan dalam agenda pembangunan nasional “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Sebagai salah satu program pembangunan nasional, pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi pembangunan nasional, terutama menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah negara, pertahanan dan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Dalam UU nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025. Mengubah cara pandang pengelolaan kawasan perbatasan negara dari *Inward Looking* menjadi *Outward Looking*, sehingga pendekatan keamanan (*security approach*) yang digunakan pada masa lampau perlu juga disertai dengan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*), wilayah-wilayah perbatasan dalam pengelolaannya sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan dalam pembangunan wilayah perbatasan negara kini menggunakan pendekatan kesejahteraan (*Prosperity Approach*) dengan tidak meninggalkan pendekatan keamanan (*Security Approach*), membangun dari pinggiran harus dipahami dalam perspektif yang utuh, yakni sebagai upaya untuk mendorong kegiatan ekonomi dan pengembangan sumber daya. Kegiatan ekonomi dalam wujud wilayah pedesaan, wilayah perbatasan, dan daerah yang terluar, pengelolaan kawasan wilayah perbatasan harus diperlukan model pembangunan yang mencoba membangun keterkaitan (*Linkage*), keselarasan (*Harmony*), kemitraa (*Partnership*). Tujuan

pengelolaan ini adalah untuk mendorong pengembangan kawasan wilayah perbatasan negara sebagai pintu masuk atau beranda terdepan, yang letaknya berada pada wilayah administrasi pemerintah daerah otonom, yakni wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Mengingat luasnya wilayah negara ini yang berbatasan dengan negara tetangga, maka pengelolaan wilayah perbatasan tidak dapat dilepaskan dengan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Provinsi Sulawesi Utara merupakan provinsi yang berbatasan dengan negara Filipina yang meliputi wilayah laut, yaitu dua kabupaten yakni kabupaten kepulauan Sangihe yaitu Marore dan kabupaten kepulauan Talaud yaitu Miangas. Dari dua kabupaten yang berbatasan dengan negara Filipina, peneliti akan memfokuskan penelitian pada kabupaten kepulauan Talaud.

Kabupaten kepulauan Talaud memiliki 19 Kecamatan yakni: kecamatan Beo, kecamatan Beo Selatan, kecamatan Beo Utara, kecamatan Damao, kecamatan Essang, kecamatan Essang Selatan, kecamatan Gemeh, kecamatan Kabaruan, kecamatan Kalongan, kecamatan Lirung, kecamatan Melonguane, kecamatan melonguane timur, kecamatan Miangas, Kecamatan Moronge, kecamatan Nanusa, kecamatan Pulutan, kecamatan Rainis, kecamatan Salibabu, kecamatan Tampan Amma. Kecamatan yang berbatasan dengan negara Filipina adalah Kecamatan Miangas, pulau Miangas merupakan salah satu pulau yang tergabung pada gugusan nusantara dan merupakan pulau terluar dibagian utara Indonesia, berbatasan dengan negara Filipina. Dalam administrasi pemerintah Indonesia pulau Miangas terdiri dari satu desa (desa Miangas) dan merupakan kecamatan khusus, kabupaten kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara. Luas pulau

Miangas sekitar 3,20km², dengan panjang keliling pulau adalah 6,0km, dan sisi jarak pulau Miangas dengan negara Filipina (Davao) hanya 48 mil laut, dibandingkan dengan ibu kota kabupaten Melonguane 110 mil laut. Sebagai pulau terluar yang ada di kabupatean kepulauan Talaud, pulau Miangas juga berfungsi sebagai pos lintas batas Indonesia-Filipina *Border Crossing Agreement* (BCA), tentunya sangat rentang terhadap pengaruh negara tetangga (politik, pertahanan, keamanan, maupun sosial ekonomi, dan budaya). Sepatutnya mendapatkan perhatian khusus dari segi pengawasan, pengamanan, dan pembangunan terutama dari pemerintah pusat dan juga perhatian dari pemerintah daerah sebagai daerah otonomi. Undang-Undang No 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, pengaturan tentang pengembangan kawasan perbatasan secara hukum berada pada tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan kabupaten/kota. Sasaran pengelolaan kawasan perbatasan diarahkan pada konsentrasi pengembangan kewenangan (WKP), yang cakupannya pada kawasan perbatasan kabupaten/kota baik yang berada didarat maupun di laut, sebagai daerah otonom pengaturan tentang pengembangan wilayah kawasan perbatasan secara hukum berada dibawah tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam pengelolaan wilayah perbatasan negara dan kawasan perbatasan, pemerintah kabupaten/kota berwenang sebagai berikut: melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan, menjaga dan memelihara tanda batas, melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di kawasan perbatasan di wilayahnya, melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Kabupaten/kota berkewajiban

menetapkan biaya pembangunan kawasan perbatasan, diharapkan dengan adanya kewenangan pemerintah daerah sehingga dapat mengembangkan kawasan perbatasan selain di pintu masuk tersebut, tanpa menunggu kewenangan dari pemerintah pusat. Setiap daerah berhak melakukan proses implementasi dari pada setiap kebijakan yang telah ada, namun pada implementasinya terhadap kewenangan mengelola wilayah perbatasan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelaksanaannya, belumlah terlihat maksimal, hal ini terlihat dari tidak adanya suatu badan yang bertugas mengelola kawasan perbatasan sebagai yang melakukan proses pengembangan kawasan perbatasan yang acuannya dari badan nasional pengelola perbatasan, kurang adanya kapasitas pemerintah daerah dalam pembuatan kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan, hal ini berdampak pada penganggaran pembangunan wilayah perbatasan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu peneliti merasa perlu diteliti lebih lanjut bagaimana proses implementasi kewenangan pemerintah daerah pada pengelolaan wilayah perbatasan pada pemerintah daerah, yang mengacu pada kewenangan menurut Undang-Undang yang berlaku.

Endah Dewi Purwasari, 2012, Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan perbatasan Antar Negara (Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat). Universitas Indonesia Depok. Penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui proses pengelolaan wilayah perbatasan yang ada di kabupaten Kapuas, dengan melihat kondisi wilayah kabupaten Kapuas relatif masih tertinggal sangat membutuhkan intervensi kebijakan pembangunan dari pemerintah pusat dan daerah, yang diharapkan akan mampu mempercepat proses pembangunan di wilayah kabupaten Kapuas dan pada akhirnya akan membangkitkan kualitas hidup dan

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan melakukan analisis pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan khususnya wilayah darat, dengan melihat pembagian kewenangan dan pelaksanaan tugas pengelolaan perbatasan antar, antar pemerintah pusat dan daerah.

Yovinus, 2017, Implementasi pembangunan di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia mulai mendapatkan perhatian akhir-akhir ini. Meskipun terhitung terlambat, namun setidaknya daerah perbatasan mulai mendapatkan porsi dalam kebijakan pemerintah pusat sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan di wilayah perbatasan negara tersebut. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan berbagai situasi nyata di wilayah perbatasan Indonesia. Keadaan yang dialami oleh masyarakat perbatasan merupakan bagian dari hasil implementasi kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan. Meskipun seharusnya menjadi beranda depan negara, namun realitas pembangunan di kawasan perbatasan belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Penelitian ini memberikan solusi untuk mengatasi masalah pembangunan di wilayah perbatasan sehingga diharapkan di masa yang akan datang, masalah pembangunan yang dihadapi masyarakat di wilayah perbatasan dapat dipecahkan dan menjadi acuan pemerintah dalam membuat kebijakan yang lebih baik. Dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan implementasi, ternyata penelitian-penelitian terdahulu memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang saat ini akan dilakukan oleh penulis. Perbedaan terletak pada subjek dan objek penelitian, sehingga penelitian yang penulis ajukan merupakan penelitian yang mengkaji implementasi kewenangan

pemerintah daerah pada pengelolaan wilayah perbatasan antar negara. Selain itu metode penelitian dan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan juga berbeda, sehingga pendekatan yang dilakukan untuk memahami masalah juga berbeda. Dengan demikian persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dipelajari penulis dapat menjadi referensi dalam penelitian yang akan dilakukan penulis selanjutnya.

Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu hal yang krusial dalam studi ilmu kebijakan publik, menurut Pressman dan Wildavsky (1978:24) dalam (Dr. H.Tachjan, 2006)mengemukakan bahwa, "*implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*". Yang artinya bahwa implementasi itu: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, dan melengkapi. Menurut Edward III dalam (Santosa, 2012) bahwa implementasi kebijakan adalah *is the stage of policymaking between the establishment of a policy*. Implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan kebijakan dasar (undang-undang), dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau putusan pengadilan. Implementasi kebijakan publik adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor, sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi dikemukakan oleh George C. Edwards III, dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil. Menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*resources*), sikap (*dispositions* atau *attitudes*), dan struktur

birokrasi (*bureucratic structure*). Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Faktor –faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut:

Model yang dikembangkan oleh George Edwards III (1980). Menurut kerangka pemikiran George Edwards III (1980: 10-11) keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. *Communication*
2. *Resources*
3. *Dispositions*
4. *Bureaucratic Structure*.

Konsep Kewenangan

Kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain. Kewenangan merupakan bagian sangat penting dan bagian awal dari hukum administrasi, dikarenakan pemerintah baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar kewenangan yang diperolehnya, artinya keabsahan tindak pemerintah atas dasar wewenang yang di atur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Prajudi Admosudirdjo (1983:76) dalam(Sudjiono, 2011) mengatakan bahwa kita perlu membedakan antara kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh Undang-Undang) atau kekuasaan eksekutif administratif. Sedangkan wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan publik, misalkan wewenang untuk menandatangani/menerbitkan surat-surat izin dari seseorang pejabat atas nama menteri, sedangkan kewenangan tetap berada pada menteri (delegasi wewenang). Menurut Marbun(SF.Marbun, 2011) mengatakan

bahwa kewenangan mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Dengan demikian kewenangan pemerintah memiliki sifat, antara lain:

- a) *Express implied*;
- b) Jelas maksud dan tujuannya;
- c) Terikat pada waktu tertentu;
- d) Tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan tidak tertulis;
- e) Isi wewenang dapat bersifat umum (abstrak) dan konkrit.

Philipus. M. Hadjon (M.hadjon, 2005) mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Philipus M. Hadjon(Sesung, 2013, pp. 19-22)mengemukakan cara memperoleh kewenangan yaitu: atribusi, dan delegasi, kadang-kadang mandate. Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislatur yang kompeten memberikan atribusi kewenangan itu di bedakan antara: Yang berkedudukan sebagai orisinal legislatur di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang. Ditingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah, yang bertindak sebagai delegated legislatur, seperti presiden yang berdasarkan pada

suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah dimana diciptakan kewenangan-kewenangan pemerintah kepada badan atau jabatan TUN tertentu. Delegasi adalah penyerahan kewenangan yang dipunyai oleh organ pemerintah kepada organ yang lain, dalam delegasi mengandung suatu penyerahan kewenangan, yaitu apa yang semula kewenangan suatu organ A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan suatu organ B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggungjawab penerima wewenang itu. Mandat adalah terjadi pemberian kewenangan dan badan atau pejabat PTUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat. Kewenangan merupakan konsep penting dalam hukum tata Negara dan hukum administrasi, sebab di dalam kewenangan tersebut mengandung hak dan kewajiban, bahkan di dalam hukum tata Negara artinya hanya tindakan yang sah yang mendapat kekuasaan hukum.

Konsep Kawasan Perbatasan

Dalam undang-undang No 43 tahun 2008 tentang wilayah negara, mengatakan bahwa kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam dan panjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal ini batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Dalam undang-undang dasar 1995 bab IXA pasal 25A wilayah negara kesatuan republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayahnya yang batas-batas dan haknya ditetapkan dengan undang-undang. Wilayah negara adalah tempat tinggal, tempat hidup dan sumber kehidupan warga negara yang meliputi daratan,

lautan, dan ruang udara, dimana suatu negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah negaranya. Bentuk wilayah negara Indonesia berdasarkan teorinya termasuk *divided or separated*, yaitu negara terpisah oleh wilayah laut dan atau sepotong dengan negara lain (negara yang wilayahnya dibagi-bagi atau dipisah-pisahkan/daratan-daratannya dipisah-pisahkan oleh perairan).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif (Sugiyono, 2016). Merupakan prosedur penelitian dalam menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di kantor sekretariat daerah (sub bagian perbatasan) di kabupaten kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Waktu Penelitian berlangsung mulai pada bulan agustus sampai dengan bulan September.

Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini yaitu proses implementasi pengelolaan wilayah perbatasan antar negara, di kabupaten kepulauan Talaud. Dengan menggunakan teori Edward III dengan memperhatikan variabel-variabel dalam proses implementasi kebijakan. Empat fokus variabel untuk melakukan analisis implementasi yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi.

Informan

Dalam penelitian ini informan dipilih secara sengaja yang terdiri dari beberapa informan yang dianggap memiliki pengetahuan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun informan dalam penelitian yaitu mereka yang dapat memberikan informasi tentang judul penelitian yang sedang diteliti, yaitu sebagai berikut:

Ketua Komisi Satu DPRD Kabupaten, Kepulauan Talaud

Kabag Pemerintah dan Pengelolaan Perbatasan Negara

Kasubag Pengelolaan Perbatasan Negara

Camat Kecamatan Miangas

Masyarakat

Masyarakat

Jenis dan Sumber Data

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yakni informasi dari tangan pertama atau narasumber. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari narasumber tetapi dari pihak ketiga Wardiyanta (2010 : 28) dalam (Sugiarto, 2015).

Data primer diperoleh dari observasi dan informan seperti lembaga-lembaga terkait pada pengelolaan wilayah perbatasan.

Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur dan hasil penelitian yang terkait.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah) karena konteks natural inilah yang menjadi karakteristik utama penelitian kualitatif. Peran peneliti adalah sebagai instrumen kunci yang mengumpulkan sendiri data. Selanjutnya dalam pengumpulan data dilakukan dengan metode pada umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif,

yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi (Sugiono 2016:225) hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang mendalam. Data primer pada penelitian ini adalah:

Hasil penelitian terhadap implementasi kewenangan pemerintah daerah pada pengelolaan wilayah perbatasan. Hasil wawancara mendalam pada informan yang telah ditentukan untuk mendapatkan data primer. Untuk data sekunder penelitian ini terdiri dari: Data dan dokumentasi yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mengkaji berbagai literatur dan hasil penelitian yang terkait kewenangan pemerintah dalam pengelolaan wilayah perbatasan.

Teknis Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif

menurut Miles dan Humberman bahwa analisis kualitatif melalui tiga alur, yaitu sebagai berikut:

Analisis Interaktif Miles dan Humberman
Data *Reduction* (Reduksi data)

Data *display* (Penyajian data)

Conclusion Drawing/Verification

HASIL PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Rangkuman wawancara ini dilakukan dengan beberapa informan kunci (key informan), yaitu: Kepala bagian pemerintahan dan pengelolaan perbatasan negara kabupaten kepulauan Talaud, Kasubag pengelolaan wilayah perbatasan negara, mantan camat Miangas, ketua komisi 1 DPRD kabupaten kepulauan Talaud dan masyarakat sekitar yang masuk pada lokasi prioritas pengembangan wilayah kawasan perbatasan. Wawancara ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu: Implementasi

kewenangan pemerintah daerah pengelolaan wilayah perbatasan antar negara, studi kasus di kabupaten kepulauan Talaud provinsi Sulawesi Utara. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

proses komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dalam proses implementasi pengelolaan wilayah perbatasan

pengelolaan wilayah perbatasan antar negara bahwa proses pemerintah daerah dalam hal ini sub bagian perbatasan untuk mengenai proses komunikasi yang dibangun terhadap pemerintah provinsi yang bersifat koordinasi merupakan langka yang dilakukan oleh pemerintah daerah, salah satunya mengenai kecamatan marapit yang saat ini masuk sebagai pulau terluar dan saat ini desa marapit dalam proses kecamatan khusus seperti kecamatan miangas, melihat proses komunikasi yang dibangun sebagai bentuk koordinasi dengan pemerintah provinsi baik adanya.

sesuai tugas dan fungsi dari pada sub bagian pengelolaan wilayah perbatasan antar negara, yaitu membantu kepala bagian dalam mengumpulkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan perbatasan negara. Secara kita melihat bahwa proses pelaksanaan implementasi suatu kebijakan untuk sub bagian perbatasan hanya bersifat koordinasi, pembinaan dan menyusun kebijakan ini menggambarkan bahwa hal teknis suatu proses implementasi seharusnya terjadi pada suatu Badan. Sehingga efektifitas dari pada proses implementasi pengelolaan wilayah perbatasan, tidak berjalan dengan baik karena dibatasi oleh ruang gerak tugas dan fungsi.

Setiap tahunnya ada pembahasan prioritas (lokasi prioritas) miangas dan melonguane masuk pada lokasi prioritas 1 mengusulkan program atau

permasalahan yang dihadapi di lapangan sehingga lewat usulan atau permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh wilayah perbatasan akan terakomodir pada saat implemtasi, BNPP akan melakukan kegiatan-kegiatan observasi di lapangan sesuai dengan laporan yang ada, dengan adanya program pemerintah pusat yang hadir langsung di wilayah perbatasan seperti miangas, sangatlah membantu. Pemerintah daerah seharusnya cekatan terhadap situasi tidak hanya menunggu usulan dari wilayah kecamatan yang berbatasan dan wilayah kawasan terluar. Komunikasi harus berjalan dengan intensif dengan Badan Nasional pengelola perbatasan. Ketika pemerintah daerah kabupaten apa yang harus dikerjakan terhadap kawasan perbatasan komunikasi yang dibangun harus mulai dari daerah yang berbatasan sehingga bisa mengetahui apa menjadi kebutuhan (seperti kebutuhan para nelayan, dikarenakan masyarakat perbatasan pada umumnya adalah nelayan). dan sarana dan prasarana lainnya seperti pendidikan dan kesehatan yang nantinya akan disampaikan pada BPP provinsi maupun BNPP.

Struktur birokrasi

mengelola kawasan perbatasan cakupannya kecil, dikarenakan hanya ada pada sub bagian, melihat tupoksinya juga kecil hal ini mengakibatkan proses implementasi dari proses pengelolaan hanya bersifat koordinasi dan fasilitasi dikarenakan berkedudukan pada bagian pemerintahan, yang bersifat teknis seharusnya ada pada badan. Seharusnya untuk proses secara teknis struktur birokrasi haruslah memadai seperti adanya badan yang bertugas dalam pengelolaan wilayah perbatasan. Melihat struktur saat ini kewenangan kecil dan tidak bisa melakukan hal teknis, hanya bisa melakukan koordinasi fasilitasi dikarenakan hanya ada pada sekretariat daerah.

struktur birokrasi yang ada saat pengelolaan wilayah perbatasan saat ini berada pada sekretariat daerah, ini mengakibatkan keadaan proses implementasi tidak akan berjalan efektif, dikarenakan hanya bersifat koordinasi dan penyusunan kebijakan. Dalam pembahasan susunan organisasi perangkat daerah menurut PP nomor 18 tahun 2016, yang dituangkan pada peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2016. tidak diatur mengenai pembentukan badan pengelolaan kawasan perbatasan, tetapi sebagai daerah perbatasan semesti ada berdirinya suatu badan yang lebih fokus terhadap pengelolaan wilayah perbatasan antar negara. Sebelumnya kabupaten kepulauan Talaud mendirikan badan yang mengelola kawasan perbatasan dengan adanya badan pada dasarnya maka proses secara teknis pasti berjalan. Kabupaten kepulauan Talaud ada beberapa lokasi prioritas yang menjadi tujuan pengelolaan wilayah perbatasan seperti kecamatan miangas dan kecamatan melonguane yang menjadi lokasi pembangunan kawasan perbatasan. Secara kita lihat efektifitas struktur birokrasi saat ini belum memadai secara teknis untuk melaksanakan proses implementasi kewenangan yang telah diatur.

kecakupan sumber daya manusia dalam pelaksanaan implementasi pengelolaan wilayah perbatasan

pengelolaan perbatasan antar negara berbicara sumber daya yang ada pada sub bagian pengelolaan perbatasan antar negara, diketahui bahwa pada bagian ini terdiri dari satu staf dan kepala sub, yang di atasnya ada kepala bagian pemerintahan dan pengelola perbatasan antar negara, melihat bahwa suatu pengelolaan wilayah perbatasan yang notabeneanya mempunyai tugas yang cukup besar, maka membutuhkan juga sumber daya yang memadai dalam proses implementasi kewenangan yang diberikan.

struktur birokrasi dalam proses pelaksanaan implementasi pengelolaan wilayah perbatasan

Dikabupaten kepulauan Talaud semestinya ada satu badan yang mengelola kawasan perbatasan, tetapi saat ini bagian yang mengelola kawasan perbatasan hanya menempel pada bagian pemerintahan seharusnya ada suatu badan yang lebih menfokuskan pada pengelolaan kawasan perbatasan, dikarenakan anggaran yang cukup besar terhadap pengelolaan wilayah perbatasan, tidaklah mungkin eselon 4 mengelola anggaran dengan jumlah miliaran rupiah dan hal ini mengakibatkan kabupaten kepulauan talaud tidak bisa mengatur secara eksplisit dan mengeksekusi hal teknis mengenai pengelolaan wilayah perbatasan antar negara dari segi pengembangan pembangunan kita sudah sangat dirugikan, hambatan pada struktur birokrasi yang kita dapati saat ini tidaklah mumpuni dalam melakukan proses pengelolaan wilayah perbatasan.

intensitas komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses implementasi suatu kebijakan kewenangan pengelolaan wilayah perbatasan?

proses komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai pengelolaan wilayah perbatasan di kabupaten Talaud, tidak terlihat komunikasi yang intens seperti sosialisasi mengenai proses pengelolaa wilayah perbatasan atau mengadakan rabat bersama dalam memintai masukan sebagai masyarakat apa yang akan dibuat sebagai suatu acuan kebutuhan dari masyarakat sekitar terlebih masyarakat yang ada pada lokasi prioritas, lokasi pulau terluar sehingga bisa berjalan dengan baik dikarenakan memenuhi kebutuhan apa yang masyarakat inginkan.

kecakupan sumber daya manusia dalam pelaksanaan implementasi pengelolaan wilayah perbatasan

kecakupan sumber daya manusia dalam pencapaian proses implementasi wilayah perbatasan sumber daya manusia haruslah dibarengi dengan kecakupan dengan diadakan pelatihan kepada pelaksana kebijakan di wilayah perbatasan, pemerintah daerah harus memperhatikan kecakupan pelaksanaan implementasi setiap program terlebih khusus pada wilayah perbatasan. Memang kalau kita melihat keadaan hari cakupan dari pada sumber daya yang ada di kabupaten Talaud belumlah memadai terlebih khusus pada proses implementasi pengelolaan wilayah perbatasan antar negara. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus lebih memfokuskan pengembangan Sumber daya pelaksanaan dengan beberapa cara seperti pelatihan dan peningkatan para pelaksana kebijakan

Pembahasan Hasil Penelitian

Proses implementasi pengelolaan wilayah perbatasan yang ada pada bagian pemerintah dan pengelolaan wilayah perbatasan antar negara yaitu pada sub bagian perbatasan antar negara. Pembahasan dilakukan mengacu pada hasil rangkuman wawancara, pada empat variabel dalam mengukur implementasi kebijakan publik menurut teori Edward III (Santosa, 2012) yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor dan sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga diketahui pengaruhnya terhadap birokrasi.

a) Komunikasi

Komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan

hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Dalam proses komunikasi yang ada pada bagian pengelolaan wilayah perbatasan, suatu proses komunikasi akan berjalan dengan baik ketika memenuhi beberapa kriteria yaitu: Pertama transmisi atau penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Penyaluran informasi yang baik akan menghindarkan dari namanya miskomunikasi yang sering terjadi pada penyampaian informasi yang disebabkan banyak tingkatan birokrasi sampai pada tataran implementasinya. Kedua kejelasan, komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan sehingga dalam proses implementasi suatu kebijakan akan berjalan sesuai dengan informasi yang disampaikan. Ketiga, konsistensi perintah yang telah diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau disampaikan. Ketika pada proses komunikasi yang berjalan tidak memenuhi tiga proses tersebut, maka dapat menimbulkan permasalahan dan ketidakjelasan pada proses komunikasi.

b) Sumber daya

Sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari: *Staff, information, authority, facilities; building, equipment, land and supplies*. Sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan.

Menurut Edward III sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

Staf sumber daya merupakan faktor utama dalam proses implementasi kebijakan

adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam implementasi kebijakan. Dalam proses implementasi pada sub bagian pengelolaan kawasan perbatasan anatar negara, untuk sumber daya tingkat cukup untuk bisa melaksanakan suatu implementasi yang diakibatkan oleh beberapa faktor yang dimaksud, seperti jumlah pegawai yang tidak memadai, serta terdapat pula kapasitas pelaksana kebijakan yang tidak kompeten.

Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam

implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c) Disposisi

Disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat insentif

merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

d) Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hirarkinya. Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*). Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hirarkinya. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan penjelasan diatas,

pentingnya suatu struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk melihat sejauh mana implementasi kebijakan publik. Edward II mengemukakan karakteristik birokrasi yaitu, SOP dan Fragmentisme Standar operasional prosedur. Sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru untuk melaksanakan kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe baru. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi. Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini. Kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Proses implementasi kewenangan

pemerintah daerah pada pengelolaan wilayah perbatasan antar negara yang berdasarkan undang-undang no 43 tahun 2018 tentang wilayah negara, peraturan presiden republik Indonesia nomor 44 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 12 tahun 2010 tentang badan nasional pengelola perbatasan, dan peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 140 tahun 2017 tentang pembentukan badan pengelola perbatasan di daerah. Belum optimal mekanisme dan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program pengelolaan perbatasan negara baik di tingkat pusat maupun daerah sebagaimana tupoksi yang disebutkan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 140 tahun 2017 tentang Pedoman pembentukan badan pengelola perbatasan daerah bahwa pengelola daerah. Bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan tugas dan fungsi dalam melaksanakan proses pelaksanaan terhadap tugas pembangunan di kawasan perbatasan. Akan tetapi terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya di tingkat kabupaten kepulauan Talaud yaitu: Pertama struktur birokrasi, ketika kita mengacu pada peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 140 tahun 2017 tentang pembentukan badan pengelola perbatasan di daerah, seharusnya ada suatu badan yang berdiri, sehingga pada proses implementasi kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan akan lebih terfokus. Tetapi saat ini bagian yang bertugas dalam proses pengelolaan kawasan perbatasan hanya menempel pada bagian pemerintah. Kedua proses komunikasi proses komunikasi hanya berjalan antara sub bagian wilayah perbatasan dengan kepala bagian pemerintah sesuai dengan

tupoksi dari pada sub bagian wilayah perbatasan, membuat suatu kebijakan tetapi secara konteks tidak bisa melaksanakan kebijakan tersebut, dikarenakan hanya bersifat koordinasi. Ketiga disposisi Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal, keadaan dari pada sikap birokrasi yang saat ini terdapat pada sub bagian pengelolaan wilayah perbatasan tidak efektif, dikarenakan untuk melaksanakan suatu kebijakan tetapi tidak didukung oleh kewenangan untuk melaksanakannya, maka proses dari pada implementasi besar kemungkinan tidak akan berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah diatur, hal ini diakibatkan kurangnya suatu kewenangan dari pada pelaksanaan kebijakan. Keempat sumber daya, dukungan terhadap sumber daya yang memadai untuk melaksanakan suatu kebijakan sangatlah penting diantaranya kecakapan SDM dan sarana prasarana yang memadai. Proses implementasi yang ada pada bagian pengelolaan wilayah perbatasan di kabupaten Talaud, sangatlah membutuhkan sumber daya yang memadai hal ini dikarenakan saat ini hanya ada dua sumber daya yang bertugas pada pelaksanaan sesuai dengan struktur birokrasi yang ada.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah yang rumusan masalah dalam penelitian ini urutan serta berdasarkan hasil rangkuman dan pembahasan sebagaimana yang telah

dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Implementasi merupakan proses pelaksanaan dari pada suatu kebijakan yang berdasarkan peraturan undang-undang atau pun berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif atau putusan pengadilan. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamika yang mana meliputi interaksi banyak faktor, sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi.
2. Kewenangan pemerintah pada dasarnya dijabarkan ke dalam dua pengertian, yakni sebagai hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit), dan sebagai hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah lainnya (dalam arti luas). Kewenangan pemerintah adalah kekuasaan yang ada pada pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam proses pengelolaan wilayah perbatasan, pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal hubungan koordinatif yang diatur dalam undang-undang dan peraturan menteri dalam negeri tentang pembentukan badan nasional pengelolaan wilayah perbatasan. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya berdasarkan pada pola hubungan koordinatif antara badan nasional pengelola perbatasan pusat dan badan nasional pengelola perbatasan daerah.

SARAN

Dengan dilakukannya penelitian ini, terdapat beberapa saran yang akan penulis sampaikan yaitu sebagai berikut :

1. Dalam proses implementasi pengelolaan wilayah perbatasan, pemerintah daerah harus mempersiapkan beberapa variabel yang mempengaruhi berjalannya proses implementasi yang baik, seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi yang memadai.
2. Dengan adanya kewenangan pemerintah daerah pada pengelolaan wilayah perbatasan antar negara, pemerintah daerah memperkuat kelembagaan dengan program peningkatan, penataan organisasi, peningkatan sumberdaya aparatur serta sarana prasarana yang memadai sehingga dalam pelaksanaannya akan berjalan dengan baik.
3. Pemerintah daerah membentuk badan pengelolaan perbatasan setingkat yang ada di daerah kabupaten, dengan dikeluarkannya peraturan menteri dalam negeri nomor 140 tahun 2017 maka dalam rangka peningkatan pengelolaan maupun koordinasi antar lembaga, sehingga tugas dan fungsi serta kewenangan akan berjalan sistematis dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. H.Tachjan, M. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.
- M. Hadjon, P. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada university press.
- Marbun, S. 2011. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Santoso, P. 2012. *Aministrasi publik teori dan aplikasi good governance*. Bandung: Reflika aditama.

Sesung, R. 2013. *Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Reflika ADITAMA.

2015 tentang Rencana Strategi BNPP
2015-2019

Sudjiono, H. 2011. *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Sugiarto, E. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Suaka Media.

Sugiyono. 2016. *metode penelitian Kuantitatif dan kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumber Lainnya:

- Undang-undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahn Daerah (PEMDA)
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM 2004-2025)
- Peraturan Presiden Nomor 141 tahun 2017 tentang Badan Nasional Pengelolaan Wilayah Perbatasan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2017
Tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah
- Grand design pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan di Indonesia 2011-2025 (BNPP)
- Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan No 2 Tahun